

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 058 / TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi keterbukaan Publik. pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses_oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN

LUWU TIMUR, TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU

TIMUR.

KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan PPID Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum

dalam lembar pengujian konsekuensi;

KEDUA: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum

dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan

perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari,

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggah : 08 Oktober 2024

KEPALA SATPOL PP

INDRA FAWZY, S.IP.M.SI

Pangkat Pendina Utama Muda NP. Polit 1970/1103 199003 1002

Tembusan: dikirim kepada Yth,

- 1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
- 3. Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur;
- 4. Arsip.

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

Nomor: 058 / Tahun 2024

dikecualikan sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini: Pamong Praja Kab. Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Pada hari ini, Selasa Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Kantor Satuan Polisi

1. Jadwal dan target operasi pekat dan lintas kabupaten kota serta operasi perbatasan provinsi	yang akan dikecualikan)	Informasi (berisi informasi tertentu
UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a - Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang didapat menghambat proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian
1. 2. 3.		
Bocornya informasi pelaksanaan operasi Menghambat proses penegakan hukum Tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan operasi	Dibuka	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)
1. 2. 3. 4.		/Pe Pul mba
capaian target operasional Keamanan bagi petugas operasional lapangan Efektifitas giat deteksi dini/ intelegen di lapangan Terhadap target operasi yang terjaring masih dalam status praduga tak bersalah hingga dinyatakan bersalah oleh siding tipiring Perlindungan saksi	Ditutup	rtimbangan olik <i>Ingannya)</i>
Terbatas sampai dengan operasi dan sidang selesai		Jangka Waktu (disebutka n jangka waktunya)

4.	بن	.2
MoU/SPK yang masih dalam proses	Data pribadi pegawai	Jadwal pengamanan pejabat penting & jadwal pengamanan kegiatan strategis
Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) menjaga objektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Pemerintah)	Data pribadi pegawai Pasal 17 H Undang- undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia Pribadi) UU Nomor 11 Tahun 2008	DUU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c - Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara yaitu, - Informasi tentang strategi intelejen, operasi, taktik, dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
-	1.	
Belum ada jaminan penerapan SPK.	Dapat mengungkap rahasia data pribadi data pegawai	1. Mengganggu Teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat penting sebagai laporan informasi (LI) apparat terkait dalam rangkaian pengamanan tertutup 2. Mengganggu keamanan pejabat
F	-	2. 1.
Untuk melindungi Selama undang- Proses penyusunan SPK undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public selama proses pengadaan barang/ jasa.	Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai	Informasi pejabat Terbatas sampa negara bagian rahasia kegiatan selesai negara Sebagai hasil tindak lanjut rakorpam Menghindari gangguan trantibum saat kunjungan pejabat penting
Selama undang- undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public selama proses pengadaan barang/ jasa.	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.	Terbatas sampai akegiatan selesai

9.	·∞	7.	6.	S
Proses laporan keuangan	Arsip yang menurut sifatnya rahasia	Rencana giat (UU No. 14 Tahu operasi pengamanan) Pasal 17 Huruf J	Berkas Perkara (BAP Pelanggaran Perda, Identitas pelanggar perda, atal bukti)	Nota dinas
- PP No 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, - Peraturan menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf J	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf A dan J Melindungi kerahasiaan dokumen	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan)
, H	i.	÷	H	
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Merugikan proses penyususan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat rahasia	menghambat kegiatan operasi pengamanan guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	Dapat menghambat proses penanganan perkara Dapat membuka rahasia perkara yang belum putus.	Belum ada jaminan kepastian isi dokumen dalam nota dinas
Ë	i,	i,	H	
Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Melindungi kerahasiaan Selama masih dokumen. digunakan dai berlaku.	Kelancaran kegiatan (operasi/ pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	Dapat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara Melindungi rahasia bagi yang berperkara	Dapat melindungi proses koordinasi, undang membatasi konsultasi selama dalam untuk dirahasiakan proses pengambilan keputusan. Selama undang-undang membatasi dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Sampai menjadi laporan hasil pemeriksaan	Selama masih digunakan dan berlaku.	Sampai pelaksanaan giat.	Sampai dengan persidangan	Selama undang- undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

			masyarakat.	pelanggar penyakit Pa	11. Wajah tersangka/					dibawah 18 tahun)	pelanggar anak (usia 20	10. Identitas tersangka / P
mengungkap rahasia pribadi	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	apabila dibuka dan	 Informasi Publik yang 	Pasal 17 Huruf H	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP 1. Membahayakan						pelanggar anak (usia 2002 tentang Perlindungan anak	Pasal 64 ayat 2 UU No. 23 Tahun
0	Y 7	_	0	_	1.	0)	2. 1	_	_	0	0)	1.
digunakan pemerasan.	memanfaatkan situasi yang diduga akan	pihak lain untuk	dari adanya upaya	pelaku pelanggaran	Vembahayakan	anak.	2. Merusak psikologi	bertanggung jawab	yang tidak	diskriminasi pihak	anak dari ancaman	 Membahayakan bagi
		_	70	-	1.			_	വ	2.	Q)	1.
		memanfaatkan situasi	pihak lain dalam	pelanggaran dari upaya	 Melindungi pelaku 			psikologi	ancaman gangguan	2. Menghindari anak dari	ancaman diskriminasi.	1. Melindungi anak dari

Ditetapkan di Malili,
Pada Tanggal, Oktober 2024
KEPAILA'SA TPOL PP,

ANDRA FAMZY S.IP.M.SI
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email: satpolpplutim01@gmail.com

Malili, 07 Oktober 2024

Nomor: 300.1/ 463 /SATPOLPP

Lamp:-

Perihal: Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

Kepada

Yth.1.Para Kepala Bidang

- 2.Para Kepala Seksi
- 3. Para Kasubag
- 4. Staf yang Menangani

Di

Tempat

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan,maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat,yang akan dilaksanakan pada:

Hari

: Selasa,08 Oktober 2024

Waktu

: Pukul 09.00 Wita-Sampai Selesai

Tempat

: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Demikian disampaikan, atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

NDRA FAWZY S.IP.M.Si

Pangkat Fembina Utama Muda

Polisi Pamong Praja

NIP 19701103 199003 1 002

Bahwa Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh penelitian

13.	SatpolPP	Admin PPID	Syalwa Rahmadani Putri	13
12. Take	SatpolPP	Fungsional Pol PP	Suardi Hamid	12
11. mul	SatpolPP	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Sabia,SE	1
10	SatpolPP	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Hasniar, S. Sos	10
9. 1/100/	SatpolPP	Kasi Penindakan dan Pelanggaran Perda	Paulus Prianto Endoleku, S.Sos	9
18.1		Penyuluhan		
œ	SatpolPP	Kasi. Pembinaan, Pengawasan dan	Nirhati,S.E	œ
	valpoirr	Kası. Pencegahan Operası dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harbi,S.Sos	7
6.	SatpoleP	Kasi. Perlindungan Masyarakat	Saiful Sudding,S.H M.Tr.A.P	6
5.48MM)-1	SatpolPP	Kabid. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Yasruddin,S.Sos	5
4.	SatpolPP	Kabid. Penegakan Perda	Ibrahim Yakub,S.HUT	4
3. \\lux	SatpolPP	Kabid.Pengembangan SDM Sarana dan Prasarana	Ni Kadek Rinha Waty,SE	ω
2	SatpolPP	Sekretaris	Muh.Salman,S.STP.M.Si	2
	SatpolPP	Kepala SatpolPP	Indra Fawzy,S.IP.M.Si	_
110	UNIT KERJA	JABATAN	NAMA	O



DOKUMENTASI KEGIATAN



